

DPC KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

[illegible]

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		14) Copy bukti Tagihan/ Utang		PATUH (Tidak ada hutang)
		15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran		PATUH
		16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		PATUH (Tidak ada dana kampanye pihak lain)
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan: a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XIII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara; * dan	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan	PATUH (Tidak ada sumbangan yang melanggar ketentuan)

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	PATUH
	NAMA BANK	a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.	b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	PATUH (06 Des 2013)
	NAMA PEMILIK RKDKP	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/ atau kabupaten/ kota diseluruh wilayah Indonesia	c) Surat KPU Nomor 851 /KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	PATUH (BANK NEGARA INDONESIA)
		c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan:		TIDAK PATUH
		1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan / atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;		TIDAK PATUH
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		TIDAK PATUH
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013	PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanve DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH PATUH PATUH
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH PATUH PATUH PATUH

**LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SIDOARJO**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A.	UMUM	
	1. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tanda terima telah dibuat pada saat penerimaan berkas LPPDK di KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2014. Dokumen kami terima dari KPU Kabupaten Sidoarjo.
2.	a Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1. Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2. Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3. Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. a. Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. b. Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.	a.Pada RKDK hanya terdapat 1 (satu) item transaksi penerimaan. 1.Sudah jelas. 2.Sudah jelas. 3.Satu transaksi dalam RKDK telah ditelusuri ke LPPDK dan sudah tercatat dalam LPPDK. a.Satu transaksi dalam RKDK telah ditelusuri ke LPPDK dan sudah tercatat dalam LPPDK. b.Tidak terdapat transaksi dalam RKDK yang tidak tercantum dalam LPPDK .
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	RKDK dibuka pada Bank BNI 46 Kantor Cabang tanggal 23 Desember 2013.dengan nomor rekening 0458921667. BNI 46 adalah Bank Umum. Rekening Bank atas nama Partai Kebangkitan Bangsa.
4.	a. Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b. Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan / surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan	a.Nama pemilik RKDK adalah Partai Kebangkitan Bangsa telah sesuai dengan nama partai politik peserta pemilu (telah sesuai). b.RKDK tersebut sesuai dengan nama partai politik peserta pemilu.

	sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	a. Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1. Partai Politik Peserta Pemilu; 2. Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten / kota, 3. Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4. Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b. Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c. Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d. Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	a. Kami telah memeriksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan antara DLPSDK dengan LPPDK. Telah terdapat kesesuaian klasifikasi. 1. Penerimaan Parpol Rp 51.000.000,00 telah Sesuai dengan klasifikasi 2. Penerimaan Caleg Rp 1.085.000.000,00 telah Sesuai dengan klasifikasi 3. Sumbangan pihak lain: (a) Sumbangan perseorangan = Rp280.000.000 (b) Sumbangan Kelompok = Rp NIHIL (c) Sumbangan Badan Usaha = Rp NIHIL 4. Tidak ada penerimaan lain (hutang dan diskon). b. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK) dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah sesuai dengan klasifikasi. c. Surat pernyataan penyumbang untuk LPPDK : 1) Perseorangan = ADA LENGKAP 2) Kelompok = NIHIL 3) Perusahaan/badan usaha = NIHIL 4) Lainnya = NIHIL d. Pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan tidak ditemukan.
6.	a. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b. Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	a. Kami telah melakukan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya dari transaksi yang tercantum dalam DLPSDK. Sebatas prosedur tersebut, angka-angka telah disajikan secara akurat. b. Tidak ada temuan.
7.	a. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan	a. Penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK) telah diklasifikasikan kedalam LPPDK dengan benar.

	Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b. Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. d. Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	b. Pada LPPDK penerimaan dari para calon legislatif tercatat sebesar Rp1.085.000.000,00 sedangkan akumulasi penerimaan dan pengeluaran calon legislatif (Model DK13-PARPOL) tercatat pengeluaran sumbangan untuk DPC PKB Kab Sidoarjo Rp1.065.000.000,00. Terjadi perbedaan sebesar Rp20.000.000,00, yang terjadi pada Caleg H. Shodiqun Said. Menurut Model DK13-Parpol, sumbangannya senilai Rp30.000.000,00. tetapi tercatat pada Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye senilai Rp50.000.000,00, sehingga kelebihan mencatat pada DLPSDK sebesar Rp20.000.000,00 c. Perbedaan terjadi karena salah memindahkan nilai sumbangan H. Shodiqun Said sebesar Rp 30.000.000,00 dari DK13 ke DLPSDK. Pada DLPSDK dicatat sebesar Rp 50.000.000,00. Bukti pembayaran berupa kwitansi tanggal 17 Maret sebesar Rp 30.000.000,00 d. Telah diuraikan di atas.
8	a. Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b. Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	a. Kecuali yang disebutkan pada prosedur diatas (No. 7.c) perhitungan jumlah sumbangan dalam: Model DK1-PARPOL= Telah Akurat Model DK3-PARPOL= NIHIL Model DK5-PARPOL= NIHIL b. Jumlah sumbangan kumulatif pada DLPSDK telah akurat.
9	a. Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b. Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	a. Foto copy penyumbang perseorangan tidak disertakan tetapi setiap penyumbang telah memberikan surat pernyataan. b. Penyumbang perseorangan yang tidak melampirkan foto copy identitas adalah : Bendahara DPC PKB yaitu H. Imam Rahmat, Sekretaris DPC PKB yaitu H. Budi Siswanto, H. Sul'am dan H. Franki Efendi.
10.	a. Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1. Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	a. Telah dilakukan pencatatan transaksi penerimaan dalam DLPSDK. Terdapat 50 item transaksi, seluruhnya penerimaan dari Caleg. Dalam DK1-Parpol, terdapat 6 item transaksi penerimaan perseorangan. Seluruhnya kami ambil untuk diuji. 1. Sudah Jelas.

2. Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3. Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b. melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada) (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan / atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d. Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1. tanggal transaksi 2. nilai transaksi; 3. nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak	2. Sudah Jelas. 3. Sudah Jelas. (a) Dua penyumbang perseorangan (bukan pengurus), identitas ada tetapi alamat tidak lengkap, tidak didukung dengan foto copy identitas KTP yang masih berlaku, tetapi telah menyertakan surat pernyataan penyumbang (DK2-Parpol) (b) Tidak terdapat sumbangan dari kelompok. (c) Tidak terdapat sumbangan dari badan usaha. (d) Tidak ditemukan adanya perbedaan. c. Transaksi telah ditelusuri ke RKDK, tetapi tidak tercantum dalam LPPDK. d. Semua penerimaan tidak terdapat dalam RKDK. Dalam RKDK hanya terdapat satu transaksi penerimaan berupa setoran awal. e. Bukti pendukung telah didokumentasikan.
---	--

	yang memberikan sumbangan; 4.jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5.klasifikasi penerimaan. f. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h. Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i. Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k. Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m. Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	f.Sumbangan dari Calon Legislatif tidak perlu dilakukan konfirmasi, Konfirmasi untuk sumbangan Perseorangan (bukan pengurus) sudah dikirimkan, menunggu diperoleh jawaban. g.Tidak ada prosedur konfirmasi yang harus dilakukan. h.tidak ada. i.Tidak ada perbandingan untuk dilaporkan. j.Tidak ada perbedaan untuk ditanyakan. k.Tidak ada perbedaan yang dapat dilaporkan l.Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk bukan kas. Pengeluaran Caleg sebagaimana dicatat dalam DK13-Parpol (Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif) hanya pengeluaran dalam bentuk Kas yang dicatat sebagai penerimaan DPC PKB Kabupaten Sidoarjo. m.Tidak ada sumbangan dalam bentuk barang dan jasa.
D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
11.	a. Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b. Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau	a. Dalam Model DK7-PARPOL oleh DPC PKB Kab Sidoarjo pengeluaran tidak diklasifikasikan secara jelas kedalam klasifikasi Operasi, Modal dan Lain-Lain, tetapi dalam LPPDK telah diklasifikasikan berupa pengeluaran Operasional, pengeluaran Modal dan pengeluaran lain lain. b.DAPDK (Model DK7-PARPOL) Partai Politik tidak

	LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	melakukan pencawangan pada pada kolom klasifikasi pengeluaran, tetapi ketika dimasukan kedalam LPPDK (Model DK10-PARPOL) sudah dimasukan sesuai klasifikasi.
12.	a. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b. Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	a. Kami telah melakukan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya pada DAPDK. Sebatas prosedur, angka-angka yang disajikan telah menunjukkan keakurasian matematis. Hasil penjumlahan dengan total senilai Rp1.415.000.000 b. Tidak terdapat ketidakakuratan.
13.	a. Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b. Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	a. Telah Sesuai antara DAPDK (DK7) dengan LPPDK (DK10) b. DK7 melaporkan total pengeluaran senilai Rp1.415.000.000 sedangkan LPPDK (DK10) melaporkan pengeluaran operasional senilai Rp 1.365.000.000 dan pengeluaran modal senilai Rp50.000.000.- c. Tidak terdapat perbedaan dalam nilai.
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a. Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b. Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi c. Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d. melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2. Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti	a. DAPDK (DK7-Parpol) terdiri atas 8 item transaksi pengeluaran). Telah dilakukan perhitungan untuk menguji keakuratan transaksi dengan mengambil seluruh transaksi dari 8 (delapan) transaksi yang ada. b. Telah dilakukan. c. Telah dilakukan d. Kami melakukan prosedur sebagai berikut: 1. Dari 8 transaksi yang kami uji, dengan nilai Rp1.415.000.000,00, seluruhnya telah dilengkapi dengan bukti pendukung. Bukti pendukung pengeluaran tidak tercantum dalam RKDK. 2. Pengeluaran sebesar Rp1.415.000.000,00 tidak terdapat pada RKDK.

	pendukung, laporkan dalam temuan. 3. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5. Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7. Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	3. Telah didokumentasikan. 4. Tidak terdapat pengeluaran bukan Kas. 5. Tidak ada pengeluaran bukan kas 6. Dalam pembelian barang tidak ditemukan adanya diskon yang melebihi batas kewajaran. 7. Tidak terdapat diskon yang dapat di perlakukan sebagai sumbangan.
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Telah dijelaskan dengan Model DK12-PARPOL dan kami pandang telah cukup.